



## P U T U S A N

NOMOR 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 1 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Di tingkat banding Anak tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Anak, pada hari Rabu tanggal 19 bulan April tahun 2023 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib Anak datang ke bengkel yang berada di garasi rumah Provinsi Kepulauan Riau milik Saksi 2 yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban untuk memperbaiki 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Polisi BP 4215 KK warna hitam yang dipinjamkan oleh Saksi 4 yang merupakan Paman anak, kemudian Anak Korban mengajak Anak untuk jalan-jalan dengan mengatakan "*Bang, pergi jalan-jalan yok*" tetapi dikarenakan Anak sedang memperbaiki sepeda motor tersebut dan menjawab ajakan Anak Korban "*tunggu bentar*" selanjutnya sekira pukul 14.45 WIB Anak yang telah selesai memperbaiki sepeda motor tersebut mengajak Anak Korban dengan mengatakan "*Manda Ikut abang tak, kata mau beli jajan ke taman batu.7*" kemudian Anak Korban menjawab "*ayok lah bang*" dan sekira pukul 15.00 WIB Anak dan Anak korban berboncengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Polisi BP 4215 KK warna hitam dengan posisi Anak Korban berada di posisi depan sepeda motor tersebut dan pergi tanpa meminta izin kepada milik Saksi 2 yang merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB Anak dan Anak korban telah sampai pada KM.07 depan Hotel Taman Gembira 99 Anak memutar balikkan arah sepeda motor nya dan menuju kerumah Saksi 4 atau paman Anak yang beralamat Provinsi Kepulauan Riau, atau

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG



setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan keadaan rumah yang kosong atau tidak ada orang dan sepi, lalu Anak masuk kedalam rumah menuju dapur untuk mengambil alat ketam dan meninggalkan Anak Korban sendirian di ruang tengah, selanjutnya anak korban melihat kearah kamar dan menemukan lampu Tumbler kamar yang terlepas dari dinding yang terletak di sebelah kasur kemudian Anak Korban masuk dan memainkan lampu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB Anak masuk ke dalam kamar yang telah berada Anak Korban dan langsung membaringkan Anak Korban diatas kasur dan tanpa izin Anak Korban membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban hingga lutut dan menindih atau menimpa paha Anak korban dengan tangan kiri Anak meraba alat kelamin milik Anak Korban dan tangan kanan Anak membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin miliknya kemudian menggesekkan alat kelamin Anak tersebut ke alat kelamin milik Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya Anak Korban menangis karena kesakitan karena ditindih dan di timpa oleh Anak dengan berkata *"jangan bang"* dan Anak langsung berdiri dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam celana kemudian memasangkan celana dan celana dalam anak korban dan keluar dari kamar. Kemudian sekira pukul 15.40 Wib Anak korban mengatakan kepada Anak *"Bang pulang yok"* lalu Anak menjawab *"yok"*, kemudian Anak mengambil 1 (satu) Unit Mesin Ketam yang berada di lantai ruang tengah dan menuju sepeda motor lalu menaikinya dan Anak meletakkan 1 (satu) Unit Mesin Ketam di bagian depan sepeda motor kemudian ketika anak korban hendak naik sepeda motor tersebut Anak mengatakan *"udah jangan nangis lap air matanya"* setelah itu anak korban menaiki sepeda motor dan duduk di kursi bagian belakang. Kemudian anak korban yang dibonceng oleh Anak pergi menuju Jalan Sunaryo KM.08 Kel. Tanjung Batu Barat Kec. Kundur untuk mengantarkan 1 (satu) Unit Mesin Ketam yang dibawanya dari rumah Saksi 4 lalu pergi. Sekira pukul 16.00 Wib anak korban yang dibonceng oleh Anak singgah di Warung Sembako milik Saksi 5 yang berada di

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM.08 Simpang Pang Long Kelurahan Tanjung Batu Barat, dan Anak membeli 1 (satu) Bungkus Rokok Surya, anak korban mengatakan kepada Anak “bang, mau ini” sambil menunjuk ke arah Susu Indomilk Cokelat lalu Anak menjawab “mau berapa” kemudian anak korban mengatakan “mau 2 (dua), sama adek 1 (satu)” kemudian Anak mengambil 2 (dua) Kotak Susu Indomilk Cokelat tersebut agar anak korban menjadi senang dan tidak menceritakan kejadian yang sudah terjadi dan membayarnya kemudian mereka pergi. Sekira pukul 16.15 Wib Anak mengantarkan anak korban pulang kerumahnya kemudian pergi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. 2102-LU-13042017-0002 dikeluarkan pada tanggal Delapan Mei Dua Ribu Tujuh Belas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, menerangkan bahwa di Karimun pada tanggal Lima Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas telah lahir ANAK KORBAN anak Kesatu perempuan dari Ayah bernama saksi 2 dan Ibu bernama saksi 3;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum yang dituangkan ke dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/579/RSUD-TBK/VI/2023 dikeluarkan oleh RSUD Tanjung Batu Kundur di Tanjung Batu tanggal 14 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Tanjung Batu Kundur yaitu DR.MUGEN ADI SURYO dengan kesimpulan telah diperiksa seseorang berjenis kelamin perempuan yang berdasarkan keterangan orang tua berusia 6 tahun, yang datang dengan keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada korban juga belum dijumpai tanda-tanda akil balik. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan selaput dara (hymen) dalam keadaan utuh;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* Nomor: 1062 /445/RSUD MS / XI / 2023 dikeluarkan oleh RSUD Muhammad Sani Tanjung Balai Karimun tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh Psikiater RSUD Muhammad Sani Karimun dr.DZULFIKAR MUSTARY, M.Kes, Sp.KJ dengan kesimpulan Hasil

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG



pemeriksaan Anak Korban di Ruang Poli Jiwa RSUD Muhammad Sani Karimun pada tanggal 30 Oktober 2023 tidak ditemukan gangguan berat atau trauma pasca kejadian, tidak ada hambatan dalam berkomunikasi dan cukup mampu memahami perbuatan yang dilakukan padanya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 184/D/X/23/474.3 ditandatangani oleh A.n Kepala Desa Sungai Danai YAHYA S.Kom dikeluarkan di Sungai Danai tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan telah lahir seorang Anak Laki-Laki (Anak Pertama) pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2007 di Sungai Danai Bernama ANAK dari seorang Ibu Bernama Linda istri Dari Sunardi.

Perbuatan Anak tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu Nomor Reg. Perk.: PDM-03/L.10.12.8/Eku.2/11/2023, tertanggal 15 November 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*



- penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Ungu Muda dengan Gambar Kartun;
    - 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Cokelat;
    - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Ungu Tua.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 4*

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 21 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Batam;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan Pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Batam;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Warna Ungu Muda dengan Gambar Kartun;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Cokelat;
- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Ungu Tua;

Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS;

Dirampas untuk Negara

7. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 21 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 27 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 27 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 23 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Judex Facti tidak sesuai dengan tuntutan penuntut Umum, terkait barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS *yang dalam putusan judex facti Dirampas Untuk Negara*, atas putusan tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan hakim Anak yang memutus perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS bukanlah barang sitaan yang berasal atau di peroleh dari hasil tindak pidana dan bukan barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 KUHP yang menyebutkan, "*Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas*" sebagaimana dalam hal ini Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang termuat dalam berkas perkara sebagaimana Saksi 4 telah menerangkan dan menunjukkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ada pada kuasanya dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 31/Pen.Pid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Tbk menetapkan penyitaan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS berasal dari Saksi 4 ,yang mana secara

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





implisit menerangkan penguasaan dan kepemilikan terhadap benda sitaan tersebut oleh Saksi 4;

4. Bahwa benda dapat dibedakan atas barang – barang yang bergerak dan barang – barang yang tidak bergerak berdasarkan Pasal 540 KUHPerdara, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak, yaitu Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipndahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS merupakan benda bergerak;
5. Bahwa Menurut van Apeldoorn, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan langsung berarti ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan, hak kebendaan (zakelijkrecht) ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Bahwa terhadap hak kebendaan memiliki sifat yang melekat mengikuti benda yang bersangkutan terkait dengan kedudukan berkuasa (bezit) terhadap benda bergerak berlaku prinsip Pasal 1977 KUHPerdara, dimana *barang siapa yang menguasai benda bergerak akan dianggap sebagai pemiliknya*. Selanjutnya terkait dengan penyerahan (levering) penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan *penyerahan nyata (feitelijke levering)*, karena dengan *penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering)* dengan tidak diwajibkan dilakukan melalui

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG



pengumuman akta atau dilakukan balik nama. Sedangkan Penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta (penyerahan secara yuridis) yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS yang ada pada kuasa Saksi 4 dianggap sebagai pemiliknya Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Judex facti memutus sesuai dengan tuntutan penuntut umum terkait barang bukti tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding kami dan memutus perkara, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 4

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 21 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*



dari Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga sependapat dengan penjatuan pidana serta tindakan yang telah dijatuhkan terhadap Anak, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat sepanjang penetapan terhadap status barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS yang ditetapkan dirampas untuk negara, dan memohon agar terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum di atas, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata di dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak ada hal baru yang diajukan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali tentang status barang bukti, sehingga tentang status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan No Pol BP 4215 KS akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 4 yang merupakan paman dari Anak di persidangan menerangkan bahwa “barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS yang digunakan oleh Anak adalah milik saksi 4 yang memang saksi 4 pinjamkan kepada Anak untuk bekerja”;

Menimbang, bahwa juga di persidangan Anak menerangkan bahwa “1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS adalah milik dari paman Anak yaitu saksi 4 yang dipinjamkan kepada Anak untuk digunakan oleh Anak sehari-hari di Tanjung Batu”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara (berkas dari Penyidik), Hakim Pengadilan Tinggi melihat dan membaca bukti surat yang terlampir di dalam berkas perkara yaitu bukti surat berupa Buku Pemilik

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*



Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS atas nama Kasmir, dan selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi juga melihat dan membaca bukti surat berupa Surat Pernyataan Jual Beli sepeda motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS antara Kasmir dengan Agusman, sehingga berdasarkan keterangan saksi 4, keterangan Anak serta bukti-bukti surat tersebut di atas dikaitkan satu dengan lainnya, maka barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS tersebut adalah milik saksi 4 dan oleh karena itu terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sepanjang tentang barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Anak dilakukan penahanan, maka patutlah apabila lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 21 November 2023, yang dimintakan banding mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Sproty Fiz R dengan Nomor Pol BP 4215 KS;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi 4;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tbk tanggal 21 November 2023 untuk selebihnya;
  3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 oleh Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TPG*